

Tempat : 04 JAN 2022

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 04 Januari 2022

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 0822 4221 3866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : DWI PRAYITNO BIN SURADI
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 28 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Keblokan RT. 005 RW. 009 Kel./Desa
Sendangijo, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : 082221175949
NIK : 3312112806860002

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : LINA AGUSTINA BINTI SAIDI
Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 17 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Keblokan RT. 005 RW. 009 Kel./Desa
Sendangijo, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : -
NIK : 3501025708890001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 telah terjadi realisasi pembiayaan dengan akad sebagai berikut :

1) Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa batu belah yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif sebesar Rp. 8.098.704,- (delapan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah), sehingga total kewajiban menjadi Rp. 18.098.704,- (delapan belas juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan.

2) Pembiayaan Qardh untuk reschedule pembiayaan lama sebesar Rp. 10.738.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp. 7.498.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan sisa margin sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan.

Kedua akad pembiayaan tersebut menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan dengan rincian sebagai berikut :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk / Type : Suzuki/51130
- Tahun pembuatan : 1991
- Warna Kendaraan : Hijau Metalik
- Nomor BPKB : H-05829304
- Atas nama BPKB : Sri Sularmi
- Alamat atas nama : Mojogedang RT. 003 RW. 002 Kel./Desa
Mojogedang, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar
- Nomor Polisi : AD 8691 DF
- Nomor Mesin : G13C-ID-110696
- Nomor Rangka : SL413-110006

1. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 07-210-02437/KSPPS BMT MM/MRBH/XII/2018 dan Akad Pembiayaan Qardh Nomor : 07-410-00229/KSPPS BMT MM/QRD/XII/2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnya dicatat pada Kartu Pembiayaan No. 07-210-02437 a.n. DWI PRAYITNO, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok pembiayaan murabahah : Rp. 10.000.000,-
- Uang muka/DP : Rp. 0,-
- Sisa pokok pembiayaan lama : Rp. 7.498.000,-
- **Jumlah pokok pembiayaan** : **Rp. 17.498.000,-**
- Margin keuntungan kumulatif murabahah : Rp. 8.098.704,-
- Sisa margin pembiayaan lama : Rp. 3.240.000,-
- **Margin keseluruhan** : **Rp. 11.338.704,-**
- **Harga jual keseluruhan** : **Rp. 28.836.704,-**
- Jangka waktu angsuran : 36 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 801.020,-
- Akad pembiayaan tertanggal : 28 Desember 2018
- Jatuh tempo : 28 Desember 2021

2. Bahwa sesuai perjanjian, maka TERGUGAT berkewajiban membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 801.020,- (delapan ratus satu ribu dua puluh rupiah) kepada pihak PENGGUGAT, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Sampai dengan Bulan Desember 2021, TERGUGAT hanya membayar angsuran dua kali, total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari total kewajiban sebesar Rp. 28.836.704,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah), masih ada sisa kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp. 27.336.704,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).
3. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I tanggal 26 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.735.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), agar TERGUGAT dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat tersebut.
 - b. Surat Peringatan II tanggal 17 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 26.535.700,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), agar TERGUGAT dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, namun TERGUGAT masih tidak mengindahkan surat tersebut.
 - c. Surat Peringatan III tanggal 02 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 26.535.700,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), agar TERGUGAT dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, namun TERGUGAT juga tidak mengindahkan surat tersebut.

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : Sesuai perjanjian, seharusnya pada Bulan Desember 2021 TERGUGAT sudah menyelesaikan kewajiban angsurannya kepada pihak PENGGUGAT total sebesar Rp. 28.836.704,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah). Namun sampai dengan bulan tersebut, TERGUGAT baru membayar angsuran total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 27.336.704,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah);

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.336.704,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 16.627.928,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 10.708.776,-
3. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.

4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 07-210-02437/KSPPS BMT MM/MRBH/XII/2018 dan Akad Pembiayaan Qardh Nomor : 07-410-00229/KSPPS BMT MM/QRD/XII/2018.
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan No. 07-210-02437 a.n. DWI PRAYITNO :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dan Qardh yang telah disepakati.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor: 020/SP/BMT MM/I/X/2021 tertanggal 26 Oktober 2021
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT ingkar janji, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para PENGGUGAT tertanggal 26 Oktober 2021, Nomor: 020/SP/BMT MM/I/X/2021.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 0046/SP/BMT MM/07/XI/2021 tertanggal 02 November 2021.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II tetapi Para PENGGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 008/SP/BMT MM/07/X/2021 tertanggal 17 November 2021.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan BPKB yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT dan menjadi jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. YARTO BIN WARDIYANTO, Keterangan singkat :
Yarto Bin Wardiyanto, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Selogiri saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 07 Oktober 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Gunung Gadung, RT 002 RW 008, Kel. Kalianear,
Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Pekerjaan : Wiraswasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Selogiri)

2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :

Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.

Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Alamat : Tiyaran, RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 07-210-02437/KSPPS BMT MM/MRBH/XII/2018 dan Akad Pembiayaan Qardh Nomor : 07-410-00229/KSPPS BMT MM/QRD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar :
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 16.627.928,- (enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), margin hingga jatuh tempo (Bulan Desember 2021) sebesar Rp. 10.708.776,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), total sebesar Rp. 27.336.704,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 28.536.704,- (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT I berupa BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut :
 - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk / Type : Suzuki/51130
 - Tahun pembuatan : 1991
 - Warna Kendaraan : Hijau Metalik
 - Nomor BPKB : H-05829304
 - Atas nama BPKB : Sri Sularmi
 - Alamat atas nama : Mojogedang RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Mojogedang, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar
 - Nomor Polisi : AD 8691 DF
 - Nomor Mesin : G13C-ID-110696
 - Nomor Rangka : SL413-110006dilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUGAT


TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



- Nomor Perkara : 1 /Pdt.G.P /2022 /PA . Wng
- Tanggal : 1. 1. 2022
- Nama Penyetor : JEMAH EOI PRIVATIS
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah Setoran : Rp. 500.000
- Terbilang : (Lima Ratus Lima Puluh Ribu)


Tanda Tangan, Nama Penyetor

LUNAS
04 JAN 2022
Fibi Puri

AGUS NOPRIYANTO
NIP. 19761116 201408 1 002
Tanda Tangan, Nama Teller

- Lembar :
- a. Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 - b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 - c. Warna Merah untuk Kasir
 - d. Warna Kuning untuk arsip berkas perkara





PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/06/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 04 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 04 Januari 2022

Ketua,

(Aris Setiawan, S.Ag., M.H.)

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 04 Januari 2022
Ketua,



Aris Setiawan, S.Ag., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/07/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 04 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 04 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 04 Januari 2022

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;


MENUNJUK

Saudara: **Imam Nurwanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama: Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng.
- Kedua : Melakukan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 04 Januari 2022

Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen
FM/AP/08/01

Tgl. Pembuatan
02/07/2018

Tgl. Revisi
-

Tgl. Efektif
02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 04 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 04 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 04 Januari 2022
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 04 Januari 2022
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Nopriyanto

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;


M E N U N J U K

Saudara Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 04 Januari 2022

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri
TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069
Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 04 Januari 2022
- b. Tanggal PHS : 04 Januari 2022
- c. Hari, Tanggal Sidang : Senin, 17 Januari 2022
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Toha Marup, S.Ag., M.A.)

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Wonogiri membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 04 Januari 2022 dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 04 Januari 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat
Melawan:

Dwi Prayitno Bin Suradi, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 28 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Keblokan Rt. 005 Rw. 009 Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Lina Agustina Binti Saidi, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Keblokan Rt. 005 Rw. 009 Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN


- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 pukul 13.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam

- perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehelai salinan surat gugatan Penggugat, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Hakim Pemeriksa,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left, a small vertical tick mark, and a large, stylized loop on the right.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Kali tanggal 6 Januari 2022 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 04
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 17 Januari 2022**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dwi Prayitno bin Suradi, sebagai **Tergugat I**;

Lina Agustina binti Saidi, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu dengan Pengugat


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Penggugat,



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 04
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Dwi Prayitno bin Suradi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Keblokan RT.005 RW. 009, Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten
Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 17 Januari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata (Wanprestasi) antara :
Teguh Edi Priyanto, sebagai Penggugat;
Melawan :
Dwi Prayitno bin Suradi, sebagai Tergugat I;
Lina Agustina binti Saidi, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu Tergugat I. Radar kami sampaikan melalui Kantor Dem
Sendang Ijo untuk dapat di turunkan ke pihak yang bersangkutan

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang
diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat I,

Dwi Prayitno bin Suradi

Jurusita Pengganti,
Agus Nopriyanto

Diterima oleh :
SEKRETARIAT
DESA SENDANG IJO
Kecamatan Selogiri

sah dc x
sah dg x
sah dt x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Kamir tanggal 6 Januari 2022 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 04
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Lina Agustina binti Saidi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman
di Keblokan RT.005 RW. 009, Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten
Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 17 Januari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto, sebagai Penggugat;
Melawan :
Dwi Prayitno bin Suradi, sebagai Tergugat I;
Lina Agustina binti Saidi, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
Bertemu serta berbicara dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat **gugatan** yang
diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat II

Tergugat II,

Lina Agustina binti Saidi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah di x
sah di x
sah di x

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT. 003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Dwi Prayitno bin Suradi, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Keblokan RT. 005 RW. 009 Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Lina Agustina binti Saidi, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Keblokan RT. 005 RW. 009 Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 06 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakterhadapannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun belum berhasil;


Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, pukul 13:00 WIB, untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II, dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Telan tanggal 18 Januari 2022 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 17
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Dwi Prayitno bin Suradi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Keblokan RT.005 RW. 009 Desa Sendang Ijo Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 25 Januari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Wanprestasi antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Dwi Prayitno bin Suradi, sebagai **Tergugat I**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya tidak menemukan Tergugat I, Pelopor kami sampaikan melalui
Kantor Desa Sendang Ijo untuk di sampaikan ke pihak yang
bertanggung jawab

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Tergugat I,

Dwi Prayitno bin Suradi

Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto



sah. dic. x
sah. dig. x
sah. dit. x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Cilan tanggal 12 Januari 2022 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 17
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Lina Agustina binti Saidi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Keblokan RT.005 RW. 009 Desa Sendang Ijo Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 25 Januari 2022**

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara Wanprestasi antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**,

Melawan :

Lina Agustina binti Saidi, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Berdum Lina Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat
Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Tergugat II,



Lina Agustina binti Saidi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah.dic. x
sah.dig. x
sah.dit. x

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Dwi Prayitno bin Suradi, sebagai Tergugat I; dan

Lina Agustina binti Saidi, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di dalam ruang sidang;

Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak disarankan untuk menempuh perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 04 Januari 2022;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Jawaban secara lisan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan seluruh isi surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah bukti dari Penggugat. Atas pertanyaan Hakim, Penggugat memohon agar diberikan waktu untuk pembuktian pada sidang selanjutnya, Penggugat menyatakan akan menempuh upaya damai dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, pukul 13:00 WIB, untuk upaya damai para pihak dan pembuktian Penggugat, serta memberitahu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;


Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti


Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,


Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP/NIK : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Dwi Prayitno Bin Suradi
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 28 Juni 1986
Alamat : Keblokan RT. 005 RW. 009 Kel./Desa Sendangijo,
Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri
No. KTP/NIK : 3312112806860002
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Lina Agustina Binti Saidi
Tempat & Tgl. Lahir : Pacitan, 17 Agustus 1989
Alamat : Keblokan RT. 005 RW. 009 Kel./Desa Sendangijo,
Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri
No. KTP/NIK : 3501025708890001
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/mediasi pada hari ini, Rabu, 02 Februari 2022, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA sanggup membayar biaya perkara.
2. PIHAK KEDUA sanggup membayar kewajiban kepada PIHAK PERTAMA minimal sebesar Rp. 569.515,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) setiap bulan mulai Bulan Februari 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 27.336.704,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) selambat-lambatnya Bulan Januari 2026.
3. Kesanggupan sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas selanjutnya dituangkan pada Akad Adendum Pembiayaan No. 07-210-03338/KSPPS BMTMM/MBA/II/2022.



4. Kemudian apabila suatu saat memiliki kemampuan lebih, PIHAK KEDUA sanggup melunasi kewajiban lebih cepat dari jadwal yang telah disepakati.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban di atas, maka PIHAK KEDUA bersedia menjual kendaraan sesuai BPKB yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan nomor: 07-210-02437/KSPPS BMT MM/MRBH/XII/2018 dan Nomor : 07-410-00229/KSPPS BMT MM/QRD/XII/2018, dengan rincian sebagai berikut:
- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk / Type : Suzuki/51130
 - Tahun pembuatan : 1991
 - Warna Kendaraan : Hijau Metalik
 - Nomor BPKB : H-05829304
 - Atas nama BPKB : Sri Sularmi
 - Alamat atas nama : Mojogedang RT. 003 RW. 002 Kel./Desa Mojogedang,
Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar
 - Nomor Polisi : AD 8691 DF
 - Nomor Mesin : G13C-ID-110696
 - Nomor Rangka : SL413-110006
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 5 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
7. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.



Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 02 Februari 2022

Pihak Pertama



Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi

Pihak Kedua



Dwi Priyatno Bin Suradi

Istri Pihak Kedua



Lina Agustina Binti Saidi

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Dwi Prayitno bin Suradi, sebagai Tergugat I; dan
Lina Agustina binti Saidi, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para pihak menyatakan upaya damai telah dilaksanakan dan para pihak menyatakan telah sepakat melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, tertanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Para pihak memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 2 Februari 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 2 Februari 2022, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana telah menghadap:

1. **Toguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pemasang, 11 Februari 1983 Pendidikan S 2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;
2. **Dwi Prayitno bin Suradi**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 28 Juni 1986. No. KTP 3312112806860002 Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Keblokan RT 005 RW. 009 Kel./Desa Sendangijo, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Pekerjaan Wiraswasta.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;
3. **Lina Agustina Binti Saidi**, Tempat Tanggal Lahir Pacitan, 17 Agustus 1989. Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Keblokan RT. 005 RW 009 Kel./Desa Sendangijo, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Pekerjaan wiraswasta.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02 Februari 2022** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud.

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua bersedia membayar biaya perkara.
2. Pihak kedua sanggup membayar kewajiban kepada pihak pertama minimal sebesar Rp. 569.515,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) setiap bulan mulai bulan Februari 2022 hingga lunas seluruhnya sebesar Rp. 27.336.704,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) selambat-lambatnya bulan Januari 2026.
3. Kesanggupan sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas selanjutnya dituangkan pada akad adendum pembiayaan No 07-210-03338/KSPPS BMTMM/MBA/II/2022.
4. Kemudian apabila suatu saat memiliki kemampuan lebih, pihak kedua sanggup melunasi kewajiban lebih cepat dari jadwal yang telah disepakati.
5. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan sesuai BPKB yang dijaminan dalam akad perjanjian pembiayaan antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor 07-210-02437/KSPPS BMTMM/MRBH/XII/2018 dan nomor 07-410-00229/KSPPS BMT MM/QRD/XII/2018, dengan rincian sebagai berikut
 - Jenis kendaraan : Mobil penumpang
 - Merk / Type : Suzuki/51130
 - Tahun pembuatan : 1991
 - Warna kendaraan : Hijau metalik
 - Nomor BPKB : H-05829304
 - Atas nama BPKB : Sri Sularmi
 - Alamat atas nama : Mojogedang RT 003 RW 002 Kel/Desa Mojogedang, kec. Mojogedang, kab. Karanganyar.
 - Nomor Polisi : AD 8691 DF
 - Nomor mesin : G13C-ID-110696
 - Nomor rangka : SL413-110006
6. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 5 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.
7. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut,

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;


Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 2 Februari 2022, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu 2 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.



Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)